



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Alpokat Indah I B
Rt.007 Rw.016 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak
Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2024 sampai dengan 03 Mei 2024;

Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., dkk., yang tergabung dalam Lembaga Kajian, Konsultasi, dan Bantuan Hukum (LKKBH) pada Fakultas Hukum Panca Bhakti Pontianak yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat Kota Pontianak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 380/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun Dikurangkan Dari Masa Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Tahun Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu berat netto : 99,08 (sembilan puluh sembilan koma nol delapan) gram

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi jumlah 300 tablet berat netto : 85,16 (delapan puluh lima koma satu enam) gram.
- 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream.
- 1 (satu) lembar boarding Pass Super Air Jet lu666 atas nama Rosmaniar/rosmaniar Mrs dari Pontianak Ke Balikpapan;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna Orchid Blue Imei 1 : 868149061426819 Terpasang kartu SIM Tri nomor 089518990884
- 1 (satu) helai mukenah warna putih
- Potongan lakban warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN bersama saksi NIA SUTIA DWI, saksi RIDHO MAULIDIONO dan saksi RELANDIANSYAH (para saksi dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri), *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129*, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sehingga sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Pontianak Berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 99, 08 (Sembilan sembilan koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis ekstasi berwarna hijau toska bentuk tabung logo Y sebanyak 300 butir dengan berat Netto : 85, 16 (delapan lima koma enam belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama Terdakwa dan saksi NIA SUTIA DWI berbincang, Saksi NIA SUTIA DWI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu milik Saksi RIDHO MULIDIONO ke Kota Balik Papan, Terdakwa pun menyetujui ajakan saksi NIA tersebut, keesokan harinya Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa menghubungi Saksi NIA SUTIA DWI melalui chat WA dan menanyakan kepada Saksi NIA SUTIA DWI apakah jadi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika ke Kota Balik Papan, kemudian Saksi NIA SUTIA DWI membalas chat tersebut dan mengatakan jadi dan saksi NIA menyuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian Syar'i supaya narkotika yang hendak dibawa nanti tidak terlihat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama saksi RIDHO MAULIDIONO datang kerumah saksi NIA dengan membawa 11 (sebelas) bungkus berlaban warna coklat berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi, lalu bungkus tersebut saksi RIDHO simpan dibawah tempat tidur saksi NIA, keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RIDHO menyerahkan 4 (empat) bungkus berlaban warna coklat yang dibawanya kemaren kepada saksi NIA dengan meletakkan bungkus tersebut diatas tempat tidur, lalu saksi RIDHO memasukkan 4 (empat) bungkus berlaban warna coklat kedalam celana yang ia pakai, begitu juga dengan saksi NIA yang memasukkan 4 (empat) bungkus berlaban warna coklat berisi narkotika tersebut kedalam celana pendek yang ia gunakan dan ditutup dengan pakaian Syar'i agar tidak dicurigai, bersamaan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi RIDHO dan saksi NIA tersebut, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus berisi narkoba dari atas tempat tidur dan memasukkannya kedalam korset warna coklat yang Terdakwa pakai dibagian perut dengan ditutupi pakaian Syar'i seperti yang dipakai oleh saksi NIA, setelah itu Terdakwa, Saksi NIA dan saksi RIDHO pergi menuju ke RS. BHAYANGKARA menggunakan jasa angkutan Maxim untuk menjemput Saksi RELANDIANSYAH yang sehari sebelumnya sudah diajak oleh saksi RIDHO untuk mengantar narkoba bersama Terdakwa dan saksi NIA ke Kota Balikpapan, setelah bertemu dan menjemput Saksi RELANDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, saksi RIDHO dan Saksi RELANDIANSYAH menuju Bandara Supadio Pontianak Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah sampai di Bandara Supadio sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa, saksi NIA, saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH langsung masuk keruang keberangkatan dan melewati mesin X-RAY yang berada di lantai 2, saat itu yang masuk pertama melalui mesin X-RAY adalah saksi RIDHO dan berhasil masuk tanpa diketahui membawa narkoba, selanjutnya saksi NIA melewati mesin X-Ray namun alarm mesin X-RAY berbunyi sehingga saksi NIA langsung diamankan oleh petugas bandara, Terdakwa yang melihat saksi NIA diamankan oleh petugas bandara langsung pergi ke Mushola yang berada diruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 Bandara Supadio tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus berlakban warna cokelat berisi narkoba dari dalam Korset warna coklat yang Terdakwa pakai, lalu 3 (tiga) bungkus narkoba tersebut Terdakwa sembunyikan didalam gulungan mukenah berwarna putih, kemudian 3 (tiga) bungkus berlakban warna cokelat berisi narkoba tersebut Terdakwa tinggalkan didalam mushola dan Terdakwa kembali keruang tunggu keberangkatan Gate 3 di lantai 2 Bandara Supadio, tidak berapa lama datang beberapa petugas bandara dan meminta Terdakwa untuk menunjukan boarding pass, setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas ke ruang kerja Avsec bandara dan Terdakwa diintrogasi oleh petugas tersebut, ketika itu petugas Avsec bandara menanyakan kepada Terdakwa apakah ada membawa narkoba jenis shabu, dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada membawa narkoba dan menyembunyikannya didalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 bandara, selanjutnya Terdakwa bersama petugas bandara tersebut menuju ke mushola bandara tempat Terdakwa menyembunyikan narkoba, setelah berada dimushola, petugas bandara melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mushola dan menemukan 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat milik Terdakwa didalam mukena warna putih, yang mana 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian petugas bandara menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi RIDHO, selanjutnya petugas bandara membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke ruang kerja Avsec Bandara Supadio, ternyata di ruang kerja Avsec bandara sudah ada Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH yang juga telah dilakukan pengeledahan serta ditemukan narkoba pada mereka, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 087/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu ditandai kode 1 dengan berat Netto : 49,83gram dan ditandai kode 2 dengan berat netto 49,25 gram. Disisihkan sebanyak 0,12 gram diberi kode A.
- Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi ditandai kode 3 berisi sebanyak 300 butir dengan berat netto 85,16 gram. Disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B.

Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU-107.K.05.16.24.0347 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S. Si, Apt, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Kristal diduga Shabu



Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0340.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode A (-)
Jumlah : 1 kantong (Netto : sesuai label : 0.12 gram)
Pemerian/organoleptis : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|--|
| 1 | Identifikasi Metamfetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS)
Mengandung Metamfetamina ; Narkotika Golongan I
(Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B (-) tablet diduga Ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0345 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S. Si, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Tablet diduga Ekstasi
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0341.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B (-)
Jumlah : 1 Tablet (Netto : sesuai label : 0,27 gram)
Pemerian/organoleptis : Tablet warna toska logo Y

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi MDMA | Positif | Negatif | MA PPOMN 03/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS)
Mengandung MDMA ; Narkotika Golongan I (Sesuai
UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN bersama saksi NIA SUTIA DWI, saksi RIDHO MAULIDIONO dan saksi RELANDIANSYAH (para saksi dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri), *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129*, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Pontianak Berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 99, 08 (Sembilan sembilan koma nol delapan) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi berwarna hijau toska bentuk tabung logo Y sebanyak 300 butir dengan berat Netto : 85, 16 (delapan lima koma enam belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama Terdakwa dan saksi NIA SUTIA DWI berbincang, Saksi NIA SUTIA DWI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu milik Saksi RIDHO MULIDIONO ke Kota Balik Papan, Terdakwa pun menyetujui ajakan saksi NIA tersebut, keesokan harinya Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa menghubungi Saksi NIA SUTIA DWI melalui chat WA dan menanyakan kepada Saksi NIA SUTIA DWI apakah jadi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika ke Kota Balik Papan, kemudian Saksi NIA SUTIA DWI membalas chat tersebut dan mengatakan jadi dan saksi NIA menyuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian Syar'i supaya narkotika yang hendak dibawa nanti tidak terlihat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama saksi RIDHO MAULIDIONO datang kerumah saksi NIA dengan membawa 11 (sebelas) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi, lalu bungkus tersebut saksi RIDHO simpan dibawah tempat tidur saksi NIA, keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RIDHO menyerahkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat yang dibawanya kemaren kepada saksi NIA dengan meletakkan bungkus tersebut diatas tempat tidur, lalu saksi RIDHO memasukkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat kedalam celana yang ia pakai, begitu juga dengan saksi NIA yang memasukkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika tersebut kedalam celana pendek uang ia gunakan dan ditutup dengan pakaian Syar'i agar tidak dicurigai, bersamaan dengan itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi RIDHO dan saksi NIA tersebut, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus berisi narkotika dari atas tempat tidur dan memasukkannya kedalam korset warna coklat yang Terdakwa pakai dibagian perut dengan ditutupi pakaian Syar'i seperti yang dipakai oleh saksi NIA, setelah itu Terdakwa, Saksi NIA dan saksi RIDHO pergi menuju ke RS. BHAYANGKARA menggunakan jasa angkutan Maxim untuk menjemput Saksi RELANDIANSYAH yang sehari sebelumnya sudah diajak oleh saksi RIDHO untuk mengantar narkotika

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa dan saksi NIA ke Kota Balikpapan, setelah bertemu dan menjemput Saksi RELANDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, saksi RIDHO dan Saksi RELANDIANSYAH menuju Bandara Supadio Pontianak Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah sampai di Bandara Supadio sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa, saksi NIA, saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH langsung masuk keruang keberangkatan dan melewati mesin X-RAY yang berada di lantai 2, saat itu yang masuk pertama melalui mesin X-RAY adalah saksi RIDHO dan berhasil masuk tanpa diketahui membawa narkoba, selanjutnya saksi NIA melewati mesin X-Ray namun alarm mesin X-RAY berbunyi sehingga saksi NIA langsung diamankan oleh petugas bandara, Terdakwa yang melihat saksi NIA diamankan oleh petugas bandara langsung pergi ke Mushola yang berada diruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 Bandara Supadio tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat berisi narkoba dari dalam Korset warna coklat yang Terdakwa pakai, lalu 3 (tiga) bungkus narkoba tersebut Terdakwa sembunyikan didalam gulungan mukenah berwarna putih, kemudian 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat berisi narkoba tersebut Terdakwa tinggalkan didalam mushola dan Terdakwa kembali keruang tunggu keberangkatan Gate 3 di lantai 2 Bandara Supadio, tidak berapa lama datang beberapa petugas bandara dan meminta Terdakwa untuk menunjukan boarding pass, setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas ke ruang kerja Avsec bandara dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas tersebut, ketika itu petugas Avsec bandara menanyakan kepada Terdakwa apakah ada membawa narkoba jenis shabu, dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada membawa narkoba dan menyembunyikannya didalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 bandara, selanjutnya Terdakwa bersama petugas bandara tersebut menuju ke mushola bandara tempat Terdakwa menyembunyikan narkoba, setelah berada dimushola, petugas bandara melakukan pengeledahan didalam mushola dan menemukan 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat milik Terdakwa didalam mukena warna putih, yang mana 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian petugas bandara menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi RIDHO, selanjutnya petugas bandara membawa Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan ke ruang kerja Avsec Bandara Supadio, ternyata di ruang kerja Avsec bandara sudah ada Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH yang juga telah dilakukan pengeledahan serta ditemukan narkotika pada mereka, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 087/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu ditandai kode 1 dengan berat Netto : 49,83gram dan ditandai kode 2 dengan berat netto 49,25 gram. Disisihkan sebanyak 0,12 gram diberi kode A.
- Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi ditandai kode 3 berisi sebanyak 300 butir dengan berat netto 85,16 gram. Disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B.

Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU-107.K.05.16.24.0347 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S. Si, Apt, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Kristal diduga Shabu
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0340.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode A (-)
Jumlah : 1 kantong (Netto : sesuai label : 0.12 gram)
Pemerian/organoleptis : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

| No | Uji yang dilakukan | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|--------------------|-------|--------|---------|--------|
| | | | | | |



| | Jenis/Parameter Uji | | | | |
|---|---------------------------|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi Metamfetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung Metamfetamina ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B (-) tablet diduga Ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0345 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S. Si, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Tablet diduga Ekstasi
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0341.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B (-)
Jumlah : 1 Tablet (Netto : sesuai label : 0,27 gram)
Pemerian/organoleptis : Tablet warna tosca logo Y

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|--|
| 1 | Identifikasi MDMA | Positif | Negatif | MA PPOMN 03/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung MDMA ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRUKIN, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dan di bantu beberapa anggota AVSEC Bandara Supadio Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa diduga kuat melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini orang yang Saksi tangkap tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi jumlah 300 tablet, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue Imei1: 868149061426819 terpasang kartu Sim Tri nomor 089518990884, 1 (satu) helai mukenah warna putih, dan Potongan lakban warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa: Posisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tabung logo Y warna hijau tosca dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir saksi temukan berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream ditemukan petugas di badan Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue Iimei1: 868149061426819 terpasang kartu Sim Tri nomor 089518990884 ditemukan BRIGPOL ANSELMUS ROBY, S.IP berada ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN pada saat ditangkap Posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di kursi ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dan di bantu beberapa anggota AVSEC Bandara Supadio Pontianak ada mengamankan orang lain yaitu Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN, Sdri NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm), Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDIA NSYAH dan Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO;
- Bahwa ketika Saksi, rekan – rekan Saksi dan beberapa anggota AVSEC Bandara Supadio Pontianak mengamankan Sdri NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm), Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDIA NSYAH dan Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO ada ditemukan barang bukti : Untuk Sdri NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm) barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi masing-masing dibungkus Potongan lakban warna coklat ditemukan petugas Avsec didalam celana pendek merek Descente warna biru kelasi yang Terdakwa gunakan saat itu dan Untuk Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDIA NSYAH barang bukti yang ditemukan yaitu 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju Terdakwa, sedangkan Untuk Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO tidak ditemukan barang bukti narkoba padanya;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN setelah diamankan kemudian Terdakwa menjelaskan kepada bahwa Terdakwa mendapat shabu dan Ekstasi tersebut dari Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah milik Sdri NIA SUTIA DWI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu dan Ekstasi tersebut yaitu untuk dibawa ke Balik Papan Kalimantan Timur menggunakan pesawat;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi yang menyaksikan yaitu beberapa orang penumpang yang sedang berada di lantai 2 bandara Supadio Pontianak yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN hingga ditemukannya barang bukti yaitu berawal dari Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang salah satu maskapai penerbangan domestic membawa narkoba melalui Bandara Supadio Pontianak, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.15 Wib dipintu X-RAY lantai 2 bandara Supadio pontianak yang beralamat di kabupaten kubu Raya Tim Lidik Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin AKP WISMO HARJANTO, S.H., M.H. dengan bekerjasama dengan pihak keamanan AVSEC Bandara Supadio melakukan monitoring terhadap penumpang yang dicurigai selanjutnya Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mecurigai salah satu penumpang wanita yang bernama saudari NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm) yang kemudian Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar meminta bantuan dari rekan keamanan AVSEC Bandara Supadio Pontianak, ketika Terdakwa melawati X-RAY lantai 2 bandara Supadio pontianak kemudian Terdakwa Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar amankan setelah itu Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengeledahan badan, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi masing-masing dibungkus Potongan lakban warna coklat didalam celana pendek merek Descente warna biru kelasi yang sedang digunakan Terdakwa NIA SUTIA DWI Binti

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJALI (Alm). berdasarkan dari keterangan saudari NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm) bahwa berangkat ke Bandara Supadio Pontianak bersama 3 (tiga) orang temannya kemudian Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan saudari ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN, saudara RELANDIANSYAH Als ALAN BIN HAMDIANSYAH dan saudara RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO dari hasil pengeledahan saudari ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi berbentuk tabung logo Ywarna hijau toska ditemukan petugas berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2, saudara RELANDIANSYAH Als ALAN BIN HAMDIANSYAH ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju,. Sedangkan untuk saudara RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Anselmus Roby, S.IP.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dan di bantu beberapa anggota AVSEC Bandara Supadio Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Penangkapan dilakukan karena Terdakwa diduga kuat melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang Saksi tangkap tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi jumlah 300 tablet, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue Imei1: 868149061426819 terpasang kartu Sim Tri nomor 089518990884, 1 (satu) helai mukenah warna putih, dan Potongan lakban warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa: Posisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir saksi temukan berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream ditemukan petugas di badan Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue Imei1: 868149061426819 terpasang kartu Sim Tri nomor 089518990884 ditemukan BRIGPOL ANSELMUS ROBY, S.IP berada ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN pada saat ditangkap Posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di kursi ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar dan di bantu beberapa anggota AVSEC Bandara Supadio Pontianak ada mengamankan orang lain yaitu Sdri NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm), Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDANSYAH dan Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO;
- Bahwa ketika Saksi, rekan – rekan Saksi dan beberapa anggota AVSEC Bandara Supadio Pontianak mengamankan Sdri NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm), Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDANSYAH dan Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO ada ditemukan barang bukti : Untuk Sdri NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm) barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi masing-masing dibungkus Potongan lakban warna coklat ditemukan petugas Avsec didalam celana pendek merek Descente warna biru kelasi yang Terdakwa gunakan saat itu dan Untuk Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDANSYAH barang bukti yang ditemukan yaitu 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju Terdakwa, sedangkan Untuk Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO tidak ditemukan barang bukti narkotika padanya;
- Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa menjelaskan kepada bahwa Terdakwa mendapat shabu dan Ekstasi tersebut dari Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah milik Sdri NIA SUTIA DWI;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut yaitu untuk dibawa ke Balik papan Kalimantan timur menggunakan pesawat;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi yang menyaksikan yaitu beberapa orang penumpang yang sedang berada di lantai 2 bandara Supadio pontianak yang beralamat di kabupaten kubu Raya;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN) hingga ditemukannya barang bukti yaitu Berawal dari Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang salah satu maskapai penerbangan domestic membawa narkotika melalui Bandara Supadio Pontianak, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.15 Wib dipintu X-RAY lantai 2 bandara Supadio pontianak yang beralamat di kabupaten kubu Raya Tim Lidik Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin AKP WISMO HARJANTO, S.H., M.H. dengan bekerjasama dengan pihak keamanan AVSEC Bandara Supadio melakukan monitoring terhadap penumpang yang dicurigai selanjutnya Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mecurigai salah satu penumpang wanita yang bernama saudari NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm) yang kemudian Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar meminta bantuan dari rekan keamanan AVSEC Bandara Supadio Pontianak, ketika Terdakwa melawati X-RAY lantai 2 bandara Supadio pontianak kemudian Terdakwa Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar amankan setelah itu Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi masing-masing dibungkus Potongan lakban warna coklat didalam celana pendek merek Descente warna biru kelasi yang sedang digunakan Terdakwa NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm). berdasarkan dari keterangan saudari NIA SUTIA DWI Binti RAJALI (Alm) bahwa berangkat ke Bandara Supadio Pontianak bersama 3 (tiga) orang temannya kemudian Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan saudari ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN, saudara RELANDIANSYAH Als ALAN BIN HAMDIA NSYAH dan saudara RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO dari hasil penggeledahan saudari ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska ditemukan petugas berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2, saudara RELANDIANSYAH Als ALAN BIN HAMDIA NSYAH ditemukan barang bukti narkotika sebanyak 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju,. Sedangkan untuk saudara RIDHO

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Adek Febri** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai AVSEK di Bandara Supadio Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun di bandara Supadio;
- Bahwa kejadian pengamanan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang Saksi tangkap dan amankan;
- Bahwa Saksi berada di tempat terjadinya penangkapan karena saksi sedang bertugas sebagai petugas AVSEC Bandara Supadio yang sedang melaksanakan tugas di pintu pemeriksaan X-Ray menuju ruang tunggu keberangkatan Bandara Supadio yang berada di lantai II pada hari Selasa tanggal 30 April 2024;
- Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN sedang duduk di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu ada empat orang yaitu saudari NIA SUTIA DWI Binti RAJALI dan saudari ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELANDIANSYAH Als ALAN BIN HAMDANSYAH dan saudara RIDHO MAULIDIONO Als EDO Bin MUJIONO juga saksi tangkap dan Saksi amankan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue, 1 (satu) helai mukenah warna putih;
- Bahwa keadaan dan posisi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska ditemukan petugas berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream ditemukan petugas di badan yang saat itu sedang gunakan, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue ditemukan petugas berada ditangan kanan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi **Relandiansyah Alias Alan Bin Hamdiansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh Polisi karena menguasai narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap sendiri, setelah diamankan saksi dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar bersama teman saksi yang

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara RIDHO MAULIDIONO Als EDO, Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY;

- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi sedang duduk di dalam Musollah Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara Supadio Pontianak yang beralamat di Jl. Arteri Supadio Km.17 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap saksi barang bukti yang ditemukan yaitu 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass dengan jenis pesawat Super Air Jet dengan nomor Flight : IU 666 atas nama RELANDIANSYAH tujuan Pontianak – Balikpapan tanggal 30 April 2024 jam 08:10- wib, 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 Imei 353920961502921 warna putih, dan Lakban bekas warna kuning;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Saksi posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju Saksi, 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass dengan jenis pesawat Super Air Jet dengan nomor Flight : IU 666 atas nama RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDIAANSYAH tujuan Pontianak – Balikpapan tanggal 30 April 2024 jam 08:10- wib di dalam keranjang pemeriksaan pintu X-RAY, 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 12 Imei 353920961502921 warna putih di saku celana Saksi sebelah kanan;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu di dalam 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju saksi adalah Saudara EDO awalnya sebanyak 1 (satu) klip plastik transparan di serahkan menggunakan tangan kanan saudara EDO dan Saksi menerima dengan kedua tangan Saksi lalu Saksi genggam, pada saat Saksi menuju musollah saudara EDO memasukan 3 (tiga) plastik klip transparan kedalam baju Saksi melalui kerah baju belakang Saksi dan Saksi juga memasukan 1 (satu) klip plastik transparan yang awalnya Saksi pegang dengan kedua tangan Saksi melalui kerah baju depan Saksi;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju yang sedang saksi gunakan adalah milik saudara EDO;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawalnya Saksi tidak mengetahui jika saudara EDO akan menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning kedalam baju Saksi namun Saksi mengetahui bahwa yang di masukan ke dalam baju Saksi adalah narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dimasukan kedalam baju saksi adalah narkoba yaitu berawal pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu dengan saudara EDO dan menyampaikan "mau kerje ndk?" Saksi jawab " boleh bg" di jawab saudara EDO "nanti dikabari", pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan saudara EDO dan saudari NIA di Perumahan Ujung Pandang alamat tepatnya Saksi tidak mengetahui namanya, saudara EDO menyampaikan "kau siap ndk kerje narkoba" Saksi jawab "siap ndk siap harus siap", pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi saudara EDO menghubungi Saksi melalui WA dan menyampaikan untung datang kerumah yang di Ujung Pandang, setelah bertemu saudara EDO menyampaikan "besok berangkat ke Balikpapan jam 08.00 Wib siap-siap kite berangkat pakai pesawat buat kerje bawa narkoba ke Samarinda, jangan sampai ade orang lain tau" dan Saksi jawab "iya bang", pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekire pukul 08.00 Wib Saksi di jemput oleh saudara EDO, saudari NIA dan saudari KETOI menggunakan Mobil MAXIM menuju bandara Supadio;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba dan jenis narkoba yang berada di dalam baju yang sedang digunakan saksi, setelah saksi di geledah oleh petugas Saksi baru mengetahui bahwa ada 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning;
- Bahwa pada saat pengeledahan saudara EDO tidak ada ditemukan barang bukti narkoba karena sudah diserahkan kepada Saksi sebelum penangkapan, untuk saudari NIA ditemukan 4 (empat) Klip Plastik Transparan untuk jenis narkotikanya Saksi tidak mengetahuinya, dan saudari KETOY ditemukan 3 (tiga) Klip Plastik Transparan untuk jenis narkotikanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju yang sedang Saksi gunakan tersebut akan Saksi bawa ke daerah

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda melalui Balikpapan sesuai dengan tiket pesawat tujuan Pontianak-Balikpapan yang diserahkan oleh saudara EDO pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 di Bandara Supadio;

- Bahwa Saksi baru pertama kali diajak membawa narkoba ke Samarinda oleh Sdr. EDO;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIDHO MAULIDIONO Als EDO sejak awal bulan Januari 2024 di kampung dalam bugis dalam pekerjaan Saksi yang meminta kerjaan untuk membawa narkoba, untuk Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY Saksi kenal hanya sebatas teman sejak bulan Maret di rumah Ujung Pandang untuk pekerjaan sudah sama-sama mengetahui akan membawa narkoba;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima dan menjadi perantara membawa 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu karena Saksi hanya bekerja dengan penghasilan satu minggu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi ingin kredit mobil untuk taxi dengan tujuan Saksi untuk mendapat upah agar dapat uang muka kredit mobil;
- Bahwa untuk upah membawa 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju yang sedang Saksi gunakan hanya dijanjikan kurang lebih Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun Saksi belum menerima upah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **Ridho Maulidiono aliah Edo Bin Mujiono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh Polisi karena menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Saksi sedang duduk di dalam Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara Supadio Pontianak yang beralamat di Jl. Arteri Supadio Km.17 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap saksi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass dengan jenis pesawat Super Air Jet dengan nomor Flight : IU 666 atas nama RIDHO MAULIDIONO tujuan Pontianak – Balikpapan tanggal 30 April 2024 jam 08:10- wib, 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 15 Pro Max Imei

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354694980554416 warna Blue Navy dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 Imei 862550055776836 warna biru;

- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Saksi posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass dengan jenis pesawat Super Air Jet dengan nomor Flight : IU 666 atas nama RIDHO MAULIDIONO tujuan Pontianak – Balikpapan tanggal 30 April 2024 jam 08:10- wib sedang Saksi pegang di tangan sebelah kanan, 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone 15 Pro Max Imei 354694980554416 warna Blue Navy dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 Imei 862550055776836 warna biru di saku celana Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara RELANDIANSYAH Als ALAN, Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY diamankan karena ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa jumlah dan jenis barang bukti narkoba yang ditemukan dimasing-masing teman saksi yaitu untuk saudara RELANDIANSYAH Als ALAN ditemukan 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, untuk Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan jenis narkoba yang ditemukan petugas;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mana Sdr. RELANDIANSYAH Als ALAN mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip transparan tersebut karena 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu saksi sendiri yang menyerahkan kepada saudara RELANDIANSYAH Als ALAN;
- Bahwa saksi menyerahkan 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu kepada saudara RELANDIANSYAH Als ALAN pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 08.40 di area Ruang Tunggu Keberangkatan arah menuju Musollah Bandara Supadio Pontianak dimana awalnya Saksi simpan di dalam celana daerah pinggang kemudian setelah ketemu saudara RELANDIANSYAH Als ALAN Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanan dan diterima saudara RELANDIANSYAH Als ALAN dengan menggunakan kedua tangannya, selang beberapa menit kembali Saksi menyerahkan 3 (tiga) plastik klip

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang Saksi ambil dari dalam celana daerah pinggang kemudian Saksi masukan kedalam kerah baju bagian belakang saudara RELANDIANSYAH Als ALAN dan Saksi melihat saudara RELANDIANSYAH Als ALAN juga memasukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu kedalam kerah baju bagian depan;

- Bahwa 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang di lakban warna kuning di dalam baju yang sedang saudara RELANDIANSYAH Als ALAN gunakan adalah milik saksi;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 12.37 Wib Saksi di hubungi oleh saudara DGO yang Saksi simpan di kontak HP Saksi dengan nama D60 dengan nomor +6283191581888 dan menyampaikan "barang (yang dimaksud barang yaitu Narkoba jenis Shabu dan Inex) mau datang" dan Saksi jawab "oh iya lah", kemudian pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 00.43 Saksi menerima 1 (satu) klip transparan ukuran besar yang dilakban hitam dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di Pantai Kute Kampung dalam Bugis (Saksi bisa menuju ke Pantai Kute Kampung Dalam Bugis karena Saksi sudah di arahkan oleh saudara DGO), setelah Saksi menerima 1 (satu) klip transparan ukuran besar yang dilakban hitam dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ke rumah saudari NIA SUTIA DWI Als NIA Jl. Ujung Pandang Gg.Selat Makasar. Sesampainya di rumah Saksi buka 1 (satu) klip transparan ukuran besar yang dilakban hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) klip transparan ukuran sedang (perkiraan beratnya 5 (lima) Ons) dan narkoba jenis Ekstasi sebanyak 1 (satu) klip transparan ukuran sedang dengan jumlah 925 butir warna biru. Pada hari selasa pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 01.03 Wib Saksi membagi narkoba jenis shabu dari 5 (lima) klip transparan ukuran sedang menjadi 8 (delapan) klip transparan kemudian Saksi lakban berwarna kuning dan untuk 1 (satu) klip transparan ukuran sedang dengan jumlah 925 butir warna biru Saksi bagi menjadi 3 (tiga) klip transparan kemudian Saksi lakban berwarna kuning (untuk setiap kantongnya Saksi tidak menghitung kembali jumlahnya) kemudian Saksi menyimpan di bawah tempat tidur

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi dan saudari NIA SUTIA DWI Als NIA. Sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat menuju bandara dan pada Saksi mau membawa narkotika jenis shabu Saksi hanya menemukan 4 (empat) klip transparan yang Saksi lakban kuning kemudian langsung Saksi simpan di dalam celana daerah pinggang selanjutnya Saksi bersama Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY menjemput saudara RELANDIANSYAH Als ALAN di depan Rumah Sakit Anton Sujarwo menggunakan MAXIM setelah itu kami menuju bandara;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima 1 (satu) klip transparan ukuran besar dilakban hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan Ekstasi sesuai arahan dari saudara DGO karena Saksi diminta untuk membawa ke Samarinda dengan tujuan Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah) namun belum Saksi terima;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membagi narkotika jenis shabu dari 5 (lima) klip transparan ukuran sedang menjadi 8 (delapan) klip transparan kemudian lakban berwarna kuning dan untuk 1 (satu) klip transparan ukuran sedang dengan jumlah 925 butir warna biru dibagi menjadi 3 (tiga) klip transparan kemudian lakban berwarna kuningagar saat membawanya bisa Saksi simpan di dalam baju untuk mengelabui petugas pemeriksaan X-Ray Bandara Supadio karena Tujuan Saksi membawa narkoba ke Samarinda menggunakan penerbangan pesawat tujuan Pontianak – Balikpapan sesuai perintah dari saudara DGO;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membawa narkotika ke Samarinda dengan menggunakan penerbangan pesawat tujuan Pontianak – Balikpapan adalah saudara DGO dan saudara DGO menyampaikan untuk mencari orang membawa narkotika ke Samarinda;
- Saksi baru pertama kali diperintah membawa narkotika oleh saudara DGO;
- Bahwa NIA SUTIA DWI Als NIA mengetahui letak saksi menyimpan 8 (delapan) klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) klip transparan yang berisikan Ekstasi yang saudara simpan di bawah tempat tidur karena sebelum berangkat ke bandara saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY Saksi suruh mengambil sendiri barang narkotika yang sudah Saksi simpan dibawah tempat tidur;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY berangkat ke Samarinda menggunakan pesawat tujuan Balikpapan yaitu Sebelumnya pada hari juma't tanggal 26 April 2024 waktunya Saksi lupa, Saksi datang kerumah saudari NIA SUTIA DWI Als NIA Jl. Ujung Pandang Gg.Selat Makasar dan menyampaikan" dek abg mau kebalikpapan antar shabu, mau ikut nda, ajaklah ROSMANIAR Als KETOY biar ade kawan nanti abang upah setelah dibayar nanti, abg bawa ALAN juga kite pergi berempat hari selesa" dan di jawab " boleh bang adik pun belum pernah naik pesawat";
- yang membelikan tiket pesawat saudara RELANDIANSYAH Als ALAN, Saudari NIA SUTIA DWI Als NIA dan Saudari ROSMANIAR Als KETOY adalah saksi sendiri melalui Aplikasi Traveloka;
- Saksi ada menjanjikan upah untuk membawa narkoba ke Samarinda namun nominalnya belum Saksi sampaikan karena Saksi juga belum dibayar oleh saudara DGO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi **Nia Sutia Dwi Binti Rajali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa awalnya yang mengamankan saksi adalah petugas Avsec bandara supadio pontianak tidak lama kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang tidak menggunakan pakaian dinas datang dan ikut mengamankan saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi berjumlah 625 butir masing-masing dibungkus Potongan lakban warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek merek Descente warna biru kelasi, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama DWI/NIA SEUTYA MRS dari Pontianak ke Balikpapan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Fantasy Silver;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Avsec yaitu Posisi barang bukti 2 (dua) klip plastik transparan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi masing-masing dibungkus Potongan lakban warna coklat ditemukan petugas Avsec didalam celana pendek merek Descente warna biru kelasi yang Saksi gunakan saat itu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Fantasy Silver dan 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama DWI/NIA SEUTYA MRS dari Pontianak ke Balikpapan ditemukan petugas di Box pemeriksaan X-Ray Lantai 2 bandara Supadio Pontianak;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu dan ekstasi tersebut adalah milik Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO (Terdakwa berkas lain);
- Bahwa Narkoba jenis Shabu dan Ekstasi tersebut saksi dapatkan dari Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO yang merupakan suami sirih saksi, yang saat itu Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO menyuruh saksi untuk membawa Shabu ke Balikpapan Kalimantan timur menggunakan pesawat;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah milik orang tua saksi, dan saat itu saksi tidak mengetahui berapa banyak Shabu dan Ekstasi yang akan saksi bawa, saat itu Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO hanya mengatakan kepada saksi hanya membawa Shabu saja;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyimpan Shabu dan Ekstasi dibadan saksi;
- Bahwa Saksi menerima Shabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO sudah dalam keadaan terbungkus lakban warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat isi dari lakban warna coklat tersebut, setahu saksi isi dari lakban warna coklat adalah Shabu saja sebanyak 4 (empat) paket, namun setelah saksi diamankan kemudian lakban warna coklat dibuka petugas baru saksi mengetahui isi lakban tersebut shabu dan ekstasi;
- Bahwa kronologis tindak pidana yang Saksi lakukan sehingga Saksi ditangkap oleh Petugas yaitu Sebelumnya pada hari juma't tanggal 26 April 2024 waktunya Saksi lupa, Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO datang kerumah Saksi, dan mengatakan" dek abg mau kebalikpapan antar shabu, mau ikut nda, ajaklah ROSMANIAR biar ade kawan nanti abang gaji bukan nda digaji setelah dibayar nanti abg kasi uang, abg

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ALAN juga kite pergi berempat hari selesa” Saksi jawab “ boleh bang adik pun belum pernah naik pesawat”, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Sdri. ROSMANIAR datang ke rumah Saksi menjelaskan Bahwa dia sedang perlu uang untuk kebutuhan anak sekolah setelah menjelaskan kepada Saksi, kemudian Saksi menawarkan pekerja kepada Sdri. ROSMANIAR yaitu untuk mengantar dan membawa narkoba jenis shabu milik Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO ke Balik Papan kemudian Sdri. ROSMANIAR menyangupinya setelah itu dia langsung pulang. Hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.42 Wib Sdri. ROSMANIAR menghubungi Saksi melalui chat WA kemudian Sdri. ROSMANIAR menanyakan kepada Saksi “Jadikah bu?, Saksi sudah siap ni” kemudian Saksi balas “jadi lah” nanti perginya pake baju syar i atau baju gamis panjang, biar gak kelihatan kalo ada bawa barang”.Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Sdri. ROSMANIAR datang ke rumah Saksi dan menginap dirumah Saksi tersebut. Lalu dihari yang sama waktu tengah malam Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO datang kerumah Saksi, dengan membawa 11 (sebelas) bungkus lakban coklat yang awalnya Saksi ,mengetahui adalah Shabu kemudian barang bukti tersebut disimpan oleh Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO dibawah tempat tidur kamar Saksi. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO menyerahkan 4 (empat) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkoba kepada Saksi dengan cara diletakan diatas tempat tidur Saksi, kemudian barang bukti tersebut Saksi masukan kedalam celana pendek merek Descente warna biru kelasi yang Saksi gunakan, dan Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO juga memasukan 4 (empat) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkoba kedalam celananya, disaat bersamaan Sdri. ROSMANIAR mengambil 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkoba diatas tempat tidur Saksi, kemudian Saksi membantu Sdri. ROSMANIAR menyimpan narkoba tersebut kedalam kroset yang Sdri. ROSMANIAR gunakan;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sehingga Saksi mau membawa shabu dan ekstasi tersebut yaitu Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO hanya menjelaskan kepada saksi akan memberi imbalan uang setelah narkoba tersebut laku terjual di balik papan namun saat itu Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO tidak ada menjelaskan kepada saksi berapa nilai uang yang akan diberi kepada saksi;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA Saksi sebelumnya belum pernah membawa Shabu dan Exstasi untuk dikirim ke daerah lain dan baru satu kali ini saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO mendapatkan Shabu dan exstasi tersebut dan akan dijual kepada siapa saat berada di balik papan Kalimantan timur saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu dan exstasi yang Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO simpan dibawah tempat tidur kamar, yang saksi tahu bahwa barang yang disimpan dibawah tempat tidur saksi adalah Shabu saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- 1). Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 087/BAP/MLPTK/V/2024 yang dibuat oleh UPT Metrologi Legal Kota Pontianak tanggal 2 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu ditandai kode 1 dengan berat Netto : 49,83gram dan ditandai kode 2 dengan berat netto 49,25 gram. Disisihkan sebanyak 0,12 gram diberi kode A;
 - Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi ditandai kode 3 berisi sebanyak 300 butir dengan berat netto 85,16 gram. Disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B.
- 2). Laporan Hasil Pengujian No. LHU-107.K.05.16.24.0347 yang dibuat oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S. Si, Apt, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Kristal diduga Shabu
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0340.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode A (-)
Jumlah : 1 kantong (Netto : sesuai label : 0.12 gram)
Pemerian/organoleptis : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi Metamfetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung Metamfetamina ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

- Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0345 yang dibuat oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S. Si, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Tablet diduga Ekstasi
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0341.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B (-)
Jumlah : 1 Tablet (Netto : sesuai label : 0,27 gram)
Pemerian/organoleptis : Tablet warna tosca logo Y

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi MDMA | Positif | Negatif | MA PPOMN 03/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan: Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung MDMA ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan petugas Avsec Bandara Supadio Pontianak karena kasus narkoba jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa Peristiwa penangkapan dan penggebrekan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 09.20 Wib di ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa posisi Terdakwa saat penangkapan sedang duduk di kursi ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi jumlah 300 tablet, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Orchid Blue Iimei1: 868149061426819 terpasang kartu Sim Tri nomor 089518990884, 1 (satu) helai mukenah warna putih, dan Potongan lakban warna coklat;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Djanda yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir ditemukan petugas berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2, 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream ditemukan petugas di badan Terdakwa yang saat itu Terdakwa gunakan, 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU666 atas nama ROSMANIAR/ROSMANIAR MRS dari Pontianak ke Balikpapan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Orchid Blue Imei1: 868149061426819 terpasang kartu Sim Tri nomor 089518990884 ditemukan petugas berada ditangan kanan Terdakwa akan;

- Bahwa semua Barang bukti tersebut adalah milik milik Sdr.RHIDO MULIDIONO ALS EDO (Terdakwa berkas lain);
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu dan Exstasi tersebut adalah milik Sdr.RHIDO MULIDIONO ALS EDO yaitu Sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah milik Sdri. NIA SUTIA DWI kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. NIA SUTIADWI Bahwa Terdakwa memang perlu uang untuk kebutuhan anak sekolah setelah menjelaskan kepada Sdri. NIA SUTIA DWI lalu Sdri. NIA SUTIA DWI menawarkan pekerja kepada Terdakwa yaitu untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu milik Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO ke Balik Papan kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu dan Exstasi tersebut untuk Terdakwa bawa ke Balik Papan dan untuk di jual oleh Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO di daerah Balik Papan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO akan menjul Narkotika jenis Shabu dan Exstasi tersebut Terdakwa hanya disuruh oleh Sdri. NIA SUTIA DWI untuk membawanya saja ke Balik Papan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah shabu dan Ekstasi yang Terdakwa bawa yang Terdakwa tahu bahwa isi dari 3 (tiga) bungkus paketan tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun ketika Terdakwa diamankan oleh petugas Ditresnarkoba dan Petugas Avsec Bandara Supadio lalu menemukan barang bukti di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2, setelah itu di buka oleh petugas dan Terdakwa baru mengetahui bahwa selain Narkotika jenis shabu ada ditemukan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa yang menyerahkan barang bukti shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa yaitu Pada hari selasa tanggal 30 April sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa sudah berada dirumah milik Sdri. NIA SUTIA DWI, Terdakwa disuruh masuk kekamar nya dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) bungkus narkoba yang dilakban warna coklat berada diatas kasur kamar tersebut, setelah itu Terdakwa mengambilnya dibantu oleh Sdri. NIA SUTIA DWI untuk dimasukan kedalam kroset yang sudah Terdakwa

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, kemudian kamipun pergi bersama-sama kebandara supadio Pontianak;

- Bahwa kronologis tindak pidana yang Terdakwa lakukan hingga diamankan oleh petugas adalah sebagai berikut : Sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang ke rumah milik Sdri. NIA SUTIA DWI kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. NIA SUTIA DWI Bahwa Terdakwa memang perlu uang untuk kebutuhan anak sekolah setelah menjelaskan kepada Sdri. NIA SUTIA DWI lalu Sdri. NIA SUTIA DWI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu milik Sdr.RHIDO MULIDIONO ALS EDO ke Balik Papan kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu langsung pulang; Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. NIA SUTIA DWI melalui chat WA kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. NIA SUTIA DWI “Jadikah bu?, Saya sudah siap ni” kemudian dibalas oleh Sdri. NIA SUTIA DWI “Jadi lah” nanti perginya pake baju syar i atau baju gamis panjang, biar ndk kelihatan kalo ada bawa barang (shabu dan ekstasi)”; Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah milik Sdri. NIA SUTIA DWI dan Terdakwa menginap dirumah miliknya; Pada hari selasa tanggal 30 April sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Sdri. NIA SUTIA DWI kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Sdri. NIA SUTIA DWI dan saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkoba sudah berada diatas tempat tidur tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisi Narkoba diatas tempat tidur, kemudian Sdri. NIA SUTIA DWI membantu Terdakwa menyimpan narkoba tersebut kedalam kroset yang Terdakwa gunakan; Sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa, Sdri. NIA SUTIA DWI dan RHIDO MULIDIONO ALS EDO pergi menuju ke RS. BHAYANGKARA menggunakan jasa angkutan Maxim untuk menjemput RELANDIANSYAH Alias ALAN, setelah menjemput Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Terdakwa berempat langsung pergi ke Bandara Supadio. Sekira pukul 08.15 Wib ketika Terdakwa berempat sedang berada X – Ray Lantai 2 Bandara Supadio, lalu Terdakwa mendengar X – RAY yang dimasuki Sdri. NIA SUTIA DWI tersebut berbunyi lalu Sdri. NIA SUTIA DWI di tahan oleh petugas, karena Terdakwa takut dan panik kemudian Terdakwa langsung

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke mushola yang berada di lantai 2, lalu 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi jumlah 300 tablet Terdakwa keluar dari korset yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa simpan di dalam mukenah warna putih yang berada di dalam mushola tersebut;

- Bahwa sekira pukul 09.20 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tunggu keberangkatan Gate 3 Lantai 2 Bandara Supadio Pontianak, kemudian datang beberapa petugas dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan boarding pass, setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas ke ruang kerja Avsec bandara kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan petugas ada menanyakan kepada "ada bawa barang shabu ndk?" kemudian Terdakwa jawab "ada pak, Terdakwa simpan di mushola" kemudian Terdakwa bersama – sama dengan petugas ke mushola dan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic transparan dililit lakban warna coklat berisi diduga shabu, 1 (satu) bungkus plastic transpara dililit lakban warna coklat berisi diduga ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau tosca dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir ditemukan petugas berada di dalam mukenah warna putih tepatnya di dalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai lalu Terdakwa diinterogasi petugas dan Terdakwa menjelaskan bahwa bukti tersebut adalah milik Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO, setelah itu Terdakwa kembali di bawa ke ruang kerja Avsec Bandara Supadio kemudian Terdakwa melihat petugas ada membuka 3 (tiga) bungkus paketan yang dililit dengan lakban warna coklat dan Terdakwa baru tahu selain narkoba jenis shabu ada narkoba jenis Ekstasi, ketikaTerdakwa berada di ruang kerja Avsec bandara Terdakwa melihat Sdri. NIA SUTIA DWI, Sdr. RELANDIANSYAH Alias ALAN Bin HAMDIA NSYAH dan Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO juga diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari pekerjaan ini karena Terdakwa belum mendapatkan bayaran dari Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO, namun sebelumnya Terdakwa ada meminta uang untuk keperluan anak sekolah namun uang tersebut akan Terdakwa terima setelah pekerjaan ini selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. RHIDO MULIDIONO ALS EDO mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Exstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat netto : 99,08 (sembilan puluh sembilan koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y narkotika jenis ekstasi jumlah 300 tablet berat netto : 85,16 (delapan puluh lima koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream;
- 1 (satu) lembar boarding Pass Super Air Jet IU666 atas nama Rosmaniar/rosmaniar Mrs dari Pontianak Ke Balikpapan;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna Orchid Blue Imei 1: 868149061426819 Terpasang kartu SIM Tri nomor 089518990884
- 1 (satu) helai mukena warna putih;
- Potongan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama Terdakwa dan saksi NIA SUTIA DWI berbincang, Saksi NIA SUTIA DWI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu milik Saksi RIDHO MULIDIONO ke Kota Balik Papan, Terdakwa pun menyetujui ajakan saksi NIA tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa menghubungi Saksi NIA SUTIA DWI melalui chat WA dan menanyakan kepada Saksi NIA SUTIA DWI apakah jadi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika ke Kota Balik Papan, kemudian

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NIA SUTIA DWI membalas chat tersebut dan mengatakan jadi dan saksi NIA menyuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian Syar'i supaya narkoba yang hendak dibawa nanti tidak terlihat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama saksi RIDHO MAULIDIONO datang kerumah saksi NIA dengan membawa 11 (sebelas) bungkus berlakban warna coklat berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi, lalu bungkus tersebut saksi RIDHO simpan dibawah tempat tidur saksi NIA;
- Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RIDHO menyerahkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat yang dibawanya kemaren kepada saksi NIA dengan meletakkan bungkus tersebut diatas tempat tidur, lalu saksi RIDHO memasukkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat kedalam celana yang ia pakai, begitu juga dengan saksi NIA yang memasukkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat berisi narkoba tersebut kedalam celana pendek uang ia gunakan dan ditutup dengan pakaian Syar'i agar tidak dicurigai, bersamaan dengan itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi RIDHO dan saksi NIA tersebut, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus berisi narkoba dari atas tempat tidur dan memasukkannya kedalam korset warna coklat yang Terdakwa pakai dibagian perut dengan ditutupi pakaian Syar'i seperti yang dipakai oleh saksi NIA, setelah itu Terdakwa, Saksi NIA dan saksi RIDHO pergi menuju ke RS. BHAYANGKARA menggunakan jasa angkutan Maxim untuk menjemput Saksi RELANDIANSYAH yang sehari sebelumnya sudah diajak oleh saksi RIDHO untuk mengantar narkoba bersama Terdakwa dan saksi NIA ke Kota Balikpapan, setelah bertemu dan menjemput Saksi RELANDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, saksi RIDHO dan Saksi RELANDIANSYAH menuju Bandara Supadio Pontianak Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah sampai di Bandara Supadio sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa, saksi NIA, saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH langsung masuk keruang keberangkatan dan melewati mesin X-RAY yang berada di lantai 2, saat itu yang masuk pertama melalui mesin X-RAY adalah saksi RIDHO dan berhasil masuk tanpa diketahui membawa narkoba, selanjutnya saksi NIA melewati mesin X-Ray namun alarm mesin X-RAY berbunyi sehingga saksi NIA langsung diamankan oleh petugas bandara,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melihat saksi NIA diamankan oleh petugas bandara langsung pergi ke Mushola yang berada di ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 Bandara Supadio tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika dari dalam Korset warna coklat yang Terdakwa pakai, lalu 3 (tiga) bungkus narkotika tersebut Terdakwa sembunyikan didalam gulungan mukenah berwarna putih, kemudian 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika tersebut Terdakwa tinggalkan di dalam mushola dan Terdakwa kembali ke ruang tunggu keberangkatan Gate 3 di lantai 2 Bandara Supadio;

- Bahwa tidak berapa lama datang beberapa petugas bandara dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan boarding pass, setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas ke ruang kerja Avsec bandara dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas tersebut, ketika itu petugas Avsec bandara menanyakan kepada Terdakwa apakah ada membawa narkotika jenis shabu, dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada membawa narkotika dan menyembunyikannya didalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 bandara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama petugas bandara tersebut menuju ke mushola bandara tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika, setelah berada dimushola, petugas bandara melakukan pengeledahan didalam mushola dan menemukan 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat milik Terdakwa didalam mukena warna putih, yang mana 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa kemudian petugas bandara menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi RIDHO, selanjutnya petugas bandara membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke ruang kerja Avsec Bandara Supadio, ternyata di ruang kerja Avsec bandara sudah ada Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH yang juga telah dilakukan pengeledahan serta ditemukan narkotika pada mereka, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstasi dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 087/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu ditandai kode 1 dengan berat Netto : 49,83gram dan ditandai kode 2 dengan berat netto 49,25 gram. Disisihkan sebanyak 0,12 gram diberi kode A. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi ditandai kode 3 berisi sebanyak 300 butir dengan berat netto 85,16 gram. Disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B.

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU-107.K.05.16.24.0347 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S. Si, Apt, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Kristal diduga Shabu
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0340.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode A (-)
Jumlah : 1 kantong (Netto : sesuai label : 0.12 gram)
Pemerian/organoleptis : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi Metamfetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung Metamfetamina ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B (-) tablet diduga Ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0345 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S. Si, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Tablet diduga Ekstasi
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0341.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B (-)
Jumlah : 1 Tablet (Netto : sesuai label : 0,27 gram)
Pemerian/organoleptis : Tablet warna tosca logo Y

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi MDMA | Positif | Negatif | MA PPOMN 03/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung MDMA ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
3. Unsur "Beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif yang berarti untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidaklah perlu harus dibuktikan seluruh unsur ini, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur ini dapat dibuktikan maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti, sehingga apabila salah satu unsur ini sudah dapat dibuktikan maka terhadap unsur yang lain bukan merupakan keharusan untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu orang yang bernama **ROSMANIAR Binti HIDAYAT HARUN**, yang identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Terdakwa datang kerumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama Terdakwa dan saksi NIA SUTIA DWI berbincang, Saksi NIA SUTIA DWI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu milik Saksi RIDHO MULIDIONO ke Kota Balik Papan, Terdakwa pun menyetujui ajakan saksi NIA tersebut, lalu keesokan harinya Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.42 Wib Terdakwa menghubungi Saksi NIA SUTIA DWI melalui chat WA dan menanyakan kepada Saksi NIA SUTIA DWI apakah jadi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika ke Kota Balik Papan, kemudian Saksi NIA SUTIA DWI membalas chat tersebut dan mengatakan jadi dan saksi NIA menyuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian Syar'i supaya narkotika yang hendak dibawa nanti tidak terlihat, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi NIA SUTIA DWI, tidak berapa lama saksi RIDHO MAULIDIONO datang kerumah saksi NIA dengan membawa 11 (sebelas) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi, lalu bungkus tersebut saksi RIDHO simpan dibawah tempat tidur saksi NIA, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib, saksi RIDHO menyerahkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat yang dibawanya kemaren kepada saksi NIA dengan meletakkan bungkus tersebut diatas tempat tidur, lalu saksi RIDHO memasukkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat ke dalam celana yang ia pakai, begitu juga dengan saksi NIA yang memasukkan 4 (empat) bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika tersebut kedalam celana pendek yang ia gunakan dan ditutup dengan pakaian Syar'i agar tidak dicurigai, bersamaan dengan itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi RIDHO dan saksi NIA tersebut, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus berisi narkotika dari atas tempat tidur dan memasukkannya kedalam korset warna coklat yang Terdakwa pakai dibagian perut dengan ditutupi pakaian Syar'i seperti yang dipakai oleh saksi NIA, setelah itu Terdakwa, Saksi NIA dan saksi RIDHO pergi

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke RS. BHAYANGKARA menggunakan jasa angkutan Maxim untuk menjemput Saksi RELANDIANSYAH yang sehari sebelumnya sudah diajak oleh saksi RIDHO untuk mengantar narkoba bersama Terdakwa dan saksi NIA ke Kota Balikpapan, setelah bertemu dan menjemput Saksi RELANDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, saksi RIDHO dan Saksi RELANDIANSYAH menuju Bandara Supadio Pontianak Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, setelah sampai di Bandara Supadio sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa, saksi NIA, saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH langsung masuk keruang keberangkatan dan melewati mesin X-RAY yang berada di lantai 2, saat itu yang masuk pertama melalui mesin X-RAY adalah saksi RIDHO dan berhasil masuk tanpa diketahui membawa narkoba, selanjutnya saksi NIA melewati mesin X-Ray namun alarm mesin X-RAY berbunyi sehingga saksi NIA langsung diamankan oleh petugas bandara, Terdakwa yang melihat saksi NIA diamankan oleh petugas bandara langsung pergi ke Mushola yang berada diruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 Bandara Supadio tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) bungkus berlakban warna cokelat berisi narkoba dari dalam Korset warna coklat yang Terdakwa pakai, lalu 3 (tiga) bungkus narkoba tersebut Terdakwa sembunyikan didalam gulungan mukenah berwarna putih, kemudian 3 (tiga) bungkus berlakban warna cokelat berisi narkoba tersebut Terdakwa tinggalkan di dalam mushola dan Terdakwa kembali ke ruang tunggu keberangkatan Gate 3 di lantai 2 Bandara Supadio, tidak berapa lama datang beberapa petugas bandara dan meminta Terdakwa untuk menunjukan boarding pass, setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas ke ruang kerja Avsec bandara dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas tersebut, ketika itu petugas Avsec bandara menanyakan kepada Terdakwa apakah ada membawa narkoba jenis shabu, dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ada membawa narkoba dan menyembunyikannya didalam mushola ruang tunggu keberangkatan gate 3 lantai 2 bandara, selanjutnya Terdakwa bersama petugas bandara tersebut menuju ke mushola bandara tempat Terdakwa menyembunyikan narkoba, setelah berada dimushola, petugas bandara melakukan pengeledahan didalam mushola dan menemukan 3 (tiga) bungkus berlakban warna coklat milik Terdakwa didalam mukena warna putih, yang mana 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus berisi

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ekstasi berbentuk tabung logo Y warna hijau toska sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kemudian petugas bandara menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik saksi RIDHO, selanjutnya petugas bandara membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke ruang kerja Avsec Bandara Supadio, ternyata di ruang kerja Avsec bandara sudah ada Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH yang juga telah dilakukan penggeledahan serta ditemukan narkotika pada mereka, selanjutnya Terdakwa, Saksi NIA SUTIA DWI, Saksi RIDHO dan saksi RELANDIANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa ROSMANIAR tersebut yaitu terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditandai kode 1 dan kode 2, kemudian disisihkan sebanyak diberi kode A, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi ditandai kode 3 yang disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B, selanjutnya terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU-107.K.05.16.24.0347 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S. Si, Apt, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Kristal diduga Shabu
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0340.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode A (-)
Jumlah : 1 kantong (Netto : sesuai label : 0.12 gram)
Pemerian/organoletis : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|-------|--------|---------|--------|
| | | | | | |



| | | | | | |
|---|------------------------------|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi Metamfetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |
|---|------------------------------|---------|---------|------------------------|---|

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS)
Mengandung Metamfetamina ; Narkotika
Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29
tahun 2022)

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip
transparan Kode B (-) tablet diduga Ekstasi tersebut dilakukan pengujian
di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak,
sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0345
tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita,
S. Si, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Tablet diduga Ekstasi
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0341.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B (-)
Jumlah : 1 Tablet (Netto : sesuai label : 0,27 gram)
Pemerian/organoleptis : Tablet warna tosca logo Y

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi MDMA | Positif | Negatif | MA PPOMN 03/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS)
Mengandung MDMA ; Narkotika Golongan I
(Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun
2022);

Menimbang, Terdakwa tidak ada izin apapun dari pejabat yang
berwenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai orang
yang bernaung dalam lembaga yang memiliki ijin untuk dapat
menggunakan narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut
juga bukan dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berijin



dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “tanpa hak” dan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yang dilakukan tidak terbukti untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga merupakan perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk diantar ke Balik Papan (sebagai perantara), sebagaimana telah terjadi kesepakatan / permufakatan jahat antara Saksi RIDHO MAULIDIONO, Saksi NIA SUTIA, Terdakwa ROSMANIAR, dan Saksi RELANDIANSYAH, yaitu atas suruhan orang yang disebut DGO atau D60 yang menyuruh Saksi RELANDIANSYAH untuk menyampaikan Narkotika Golongan I kepada seseorang yang berada / sudah menunggu di Balik Papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 087/BAP/MLPTK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu ditandai kode 1 dengan berat Netto : 49,83gram dan ditandai kode 2 dengan berat netto 49,25 gram. Disisihkan sebanyak 0,12 gram diberi kode A. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkotika jenis ekstasi ditandai kode 3 berisi sebanyak 300 butir dengan berat netto 85,16 gram. Disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa ROSMANIAR tersebut yaitu terhadap 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu ditandai kode 1 dan kode 2, kemudian disisihkan sebanyak diberi kode A, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna



hijau toska bentuk tabung logo Y diduga narkoba jenis ekstasi ditandai kode 3 yang disisihkan sebanyak 1 butir dengan berat Netto 0,27 gram diberi Kode B, selanjutnya terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU-107.K.05.16.24.0347 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S. Si, Apt, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nama Sampel : Kristal diduga Shabu
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0340.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan Kode A (-)
Jumlah : 1 kantong (Netto : sesuai label : 0.12 gram)
Pemerian/organoleptis : Serbuk berbentuk Kristal warna putih

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|---|
| 1 | Identifikasi Metamfetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN 14/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung Metamfetamina ; Narkoba Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022)

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode B (-) tablet diduga Ekstasi tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LHU.107.K.05.16.24.0345 tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S. Si, MH, Ketua Tim Penguji dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Tablet diduga Ekstasi
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0341.K
Kemasan : Kantong plastik klip transparan kode B (-)
Jumlah : 1 Tablet (Netto : sesuai label : 0,27 gram)



Pemerian/organoleptis : Tablet warna tosca logo Y

| No | Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji | Hasil | Syarat | Pustaka | Metode |
|----|---|---------|---------|------------------------|--|
| 1 | Identifikasi MDMA | Positif | Negatif | MA PPOMN 03/N/01 | KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri |

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPTS) Mengandung MDMA ; Narkotika Golongan I (Sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum pada pokoknya mohon keringanan hukuman yaitu lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan atas keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat netto : 99,08 (sembilan puluh sembilan koma nol delapan) gram
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y narkoba jenis ekstasi jumlah 300 tablet berat netto : 85,16 (delapan puluh lima koma satu enam) gram.
- 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream.
- 1 (satu) lembar boarding Pass Super Air Jet IU666 atas nama Rosmaniar/rosmaniar Mrs dari Pontianak Ke Balikpapan;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna Orchid Blue Imei 1: 868149061426819 Terpasang kartu SIM Tri nomor 089518990884
- 1 (satu) helai mukena warna putih
- Potongan lakban warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmaniar Binti Hidayat Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosmaniar Binti Hidayat Harun tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun Dan Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat netto : 99,08 (sembilan puluh sembilan koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y narkotika jenis ekstasi jumlah 300 tablet berat netto : 85,16 (delapan puluh lima koma satu enam) gram.
 - 1 (satu) buah korset merek Sorella warna cream.
 - 1 (satu) lembar boarding Pass Super Air Jet IU666 atas nama Rosmaniar/rosmaniar Mrs dari Pontianak Ke Balikpapan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna Orchid Blue Imei 1 : 868149061426819 Terpasang kartu SIM Tri nomor 089518990884
 - 1 (satu) helai mukena warna putih
 - Potongan lakban warna coklat
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnakan

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ptk




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H., A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,


Deny Ikhwan, S.H., M.H.


A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Hakim Ketua,


Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,


Wisesa, S.H.